



PUTUSAN

No. 1 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DATO MOHD. ANUAR bin SIDEK;**
Tempat lahir : Pahang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/06 September 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Komplek Koba Tin Jl. Anggrek No.154 Koba
Bangka Tengah atau Malaysia No.15 Jl.
Budirman 14 Taman Mulia Bandar Tun
Razak 56000 Kuala Lumpur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Koba Tin;
2. Nama : **MOHD. NAJIB bin JAAFAR;**
Tempat lahir : Terengganu;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/30 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Komplek Koba Tin Jl. Anggrek No.154 Koba
Bangka Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Operasional PT. Koba Tin
3. Nama : **MATHIAS HARYANTO**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/24 Pebruari 1955;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Koba Tin Jl. Anggrek No.154 Koba
Bangka Tengah;
Agama : Islam

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur Administrasi PT. Koba Tin;

Para Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I Dato Mohd. Anuar bin Sidek, terdakwa II. Mohd. Najib bin Jaafar, terdakwa III. Mathias Haryanto pada bulan Januari 2002, sampai dengan Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Komplek PT. Koba Tin Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tidak mempunyai Kuasa Pertambangan (KP) atau kontrak karya (KK) eksploitasi, Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan pemurnian, KP pengangkutan dan KP penjualan melakukan usaha pertambangan berupa eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan timah batangan, yang dilakukan secara terus menerus sebagai suatu perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa 1. DATO MOHD ANUAR bin SIDEK berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Koba Tin pada tanggal 05 April 2002 telah diangkat sebagai Presiden Direktur PT. Koba Tin yang bergerak di bidang usaha pertambangan, menghasilkan atau memproduksi timah, yang dalam melaksanakan usaha pertambangan timah tersebut didasarkan pada perjanjian kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Koba Tin, yang berlaku sejak 01 April 1973 sampai dengan 01 April 2003 dan telah diperpanjang sejak 01 April 2003 sampai dengan 01 April 2013 dengan luas Wilayah Kontrak Karya (WWK) 41.680,30 ha;
- Berdasarkan resolusi pemegang saham (Resolution of Share Holder) tertanggal 05 April 2002 terdakwa I DATO MOHD ANUAR bin SIDEK telah mengangkat MOHD NAJIB bin JAAFAR sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 01 Juli 2005 dan berdasarkan memorandum PT. Koba Tin Nomor: B/101/014/PJJ/YF tanggal 09 September 1999 telah mengangkat terdakwa 111 MATHIAS HARYANTO sebagai Direktur Administrasi.

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan PT. Koba Tin, antara lain;
 1. Mengurangi biaya Operasional
 2. Menentukan Perusahaan yang menjadi sub kontraktor PT. Koba TIN
 3. Menentukan kebijakan dalam pembelian pasir timah dari Tambang Inkonvensional (TI) dan Tambang Skala Kecil (TSK) Wilayah Kontrak Karya. (WKK)
 4. Proses pembuatan Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) dan menandatangani Perjanjian Imbal Jasa (PIJ)
 5. Menentukan target pembelian pasir timah
 6. Menentukan target produksi
 7. Menentukan harga pembelian pasir timah
 8. Pembuatan Surat Keterangan Pengiriman Biji Timah ke PT. Koba TIN
- Adapun Terdakwa II. MOHD. NAJIB bin JAAFAR selaku Direktur Operasional mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
 1. Menentukan kebijakan target pasir timah yang diproduksi
 2. Proses pembuatan Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) dan ikut menandatangani PIJ
 3. Sebagai perencana, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasionalisasi perusahaan berkaitan penerimaan pasir timah dari Tambang Inkonvensional (TI) dan Tambang Skala Kecil (TSK)
 4. Melakukan perikatan / kerjasama (mewakili perusahaan) dengan sub kontraktor.
- Sedangkan terdakwa III. MATHIAS HARYANTO selaku Direktur Administrasi bertugas untuk:
 1. Memproses pembuatan Perjanjian Imbal Jasa (PIJ)
 2. Memerintahkan agar menerima semua Sub Kontraktor menjadi mitra Perusahaan
 3. Menerima pasir timah dari para Tambang Inkonvensional (TI) dan Tambang Skala Kecil (TSK)
 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian proses perikatan dengan sub kontraktor sebagai mitra perusahaan.
- Bahwa mereka terdakwa selaku penanggung jawab PT. Koba TIN dalam memproduksi balok timah menggunakan bahan baku biji / pasir timah yang pada pokoknya diperoleh dengan cara sebagai berikut
 1. Eksploitasi sendiri (Self Mining) dengan cara Graffel Pump /Tambang Isap dan kapal keruk

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima / membeli pasir timah dari Tambang Inkonvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK) yang diusahakan oleh rakyat / masyarakat Koba Bangka Tengah, Bangka Selatan dan masyarakat sekitarnya di wilayah Propinsi Bangka Belitung melalui sub kontraktor, rekanan atau Mitra PT. Koba Tin.
- Bahwa untuk menjadi rekanan / Mitra PT. Koba Tin, perusahaan mengajukan permohonan melalui terdakwa III MATHIAS HARYANTO dengan dilampiri SIUP, SITU, NPWP, Tanda Daftar Gudang, Akte Pendirian serta mempunyai alat proses pengeringan Biji Timah Inkonvensional dan mempunyai tempat penampungan biji timah tanpa mengajukan daftar Tambang Inkonvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK) dan lokasi yang akan ditambang)
 - Selanjutnya perusahaan yang akan menjadi sub kontraktor menandatangani blangko Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT. Koba Tin. Penandatanganan Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) tersebut tidak dilakukan berhadapan antara sub rekanan dengan Direksi PT. Koba Tin.
 - Bahwa para terdakwa selaku Direksi PT. Koba Tin seharusnya menjelaskan mengenai materi isi Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) tersebut khususnya mengenai batas-batas Wilayah Kontrak Karya (WKK) dari PT. Koba Tin yang akan ditambang oleh masing-masing Tambang Inkonvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK) yang himpun oleh sub kontraktor yang seharusnya dituangkan dalam Perjanjian Imbal jasa (PIJ). Namun demikian dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak pernah dijelaskan oleh para terdakwa dan para rekan menjelaskan batas-batas wilayah yang ditambang oleh masing-masing Tambang Inkonvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK).
 - Selanjutnya blangko Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) yang telah ditandatangani oleh para sub kontraktor tersebut diteruskan oleh staf sekretaris PT. Koba Tin (Yulia Farida) kepada terdakwa I DATO MOHD ANUAR bin SIDEK dan terdakwa II MOHD NAJIB bin JAAFAR untuk diproses, Bahwa Perusahaan yang menjadi mitra PT. Koba Tin antara lain sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. CV. Sari Bumi Sejati | 2. CV. Bangka Prima |
| 3. CV. Karya Minendo Lestari | 4. CV. Mangkul Jaya |
| 5. CV. Sebelas Bersaudara | 6. CV. Karya Muda |
| 7. CV. Bangka Alam Makmur | 8. CV. Nibung Putra mandiri |
| 9. CV. Medishi | 10. CV. Pering kencana |
| 11. CV. Koba Jaya Mandiri | 12. CV. Puspa Prasetia |
| 13. CV. Karya KobaJaya | 14. CV. Arwana |
| 15. CV. Onki Mandiri | 16. CV. M. Thoriq |

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 17. CV. Garuda Wisnu Kencana | 18. CV. Mutiara Bayu Lestari |
| 19. CV. Putra Koba | 20. CV. Generasi Kita |
| 21. CV. Payung Jaya | 22. CV. Cahaya Baru |
| 23. CV. Dian Saputra | 24. CV. Pratama Mandiri |
| 25. CV. Bersama Kita | 26. CV. Devisa |
| 27. CV. Dewan Kola | 28. CV. Berkat Bangka Bersatu |
| 29. CV. Berkah | 30. CV. Bina Cipta Mandiri |
| 31. CV. RHKA | 32. CV. Putra BY Pas Mandiri |
| 33. CV. Bumi Jaya Lestari | 34. CV. Fas Corporindo |
| 35. CV. Alam Lestari Jaya | 36. CV. Safarindo |
| 37. PT. Kurnia Bumi Jaya Mandiri | 38. CV. Anugrah Bersaksi |
| 39. CV. Citra Adikarya Semesta. | |

- Bahwa para terdakwa selaku Direksi PT. Koba Tin telah memerintahkan staf PT. Koba Tin untuk menerima biji pasir timah yang dikirim oleh Sub kontraktor yang menjadi Mitra PT. Koba Tin tanpa terlebih dahulu meneliti atau melakukan pengecekan apakah biji timah yang dikirim oleh sub kontraktor berasal dari Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT. Koba Tin.
- Atas dasar hal tersebut, terdakwa I DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selaku Presiden Direktur PT, Koba Tin telah memberi surat keterangan pengiriman yang menyatakan seolah-olah biji pasir timah yang dikirim oleh para sub kontraktor berasal dari Tambang Inkonsvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK) dalam Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT. Koba Tin, padahal sebenarnya biji pasir timah tersebut sebagian besar berasal dari Tambang Inkonsvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluar Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT. Koba Tin.
- Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari luar Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT. Koba Tin tersebut, berdasarkan perintah terdakwa III MATHIAS HARYANTO, ditampung dalam gudang PT. Koba Tin untuk diproses menjadi timah batangan.
- Biji pasir timah yang berasal dari Tambang Inkonsvensional (TI) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluar Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT. Koba Tin tersebut Selanjutnya dibawah pengendalian terdakwa II MOHD. NAJIB bin JAAFAR selaku Direktur Operasional diolah menjadi timah batangan dengan cara sebagai berikut :
 1. Biji pasir timah tersebut diseleksi kualitasnya

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya biji timah yang diseleksi tersebut, ditambah autasid serta kapur dengan komposisi tertentu, dipanaskan didalam tungku / tanur dengan temperatur lebih kurang 1300 derajat selama 14-15 jam sampai mencair.
 3. Kemudian cairan pasir timah tersebut dicaping / dikeluarkan yang hasilnya menjadi timah cair dan sleg
 4. Selanjutnya diteruskan kebagian Rapiasi / Pemurnian untuk membersihkan kadar timah dari kotoran atau campuran logam lain, baru dikirim ke bagian casting untuk dicetak menjadi timah balok.
 5. Timah balok tersebut kemudian dibalinding dan diikat dalam ikatan satu ton
- Selanjutnya Ingot atau batang timah yang telah jadi tersebut oleh para terdakwa diangkut dan dijual ke Luar Negeri.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 14 huruf d, e dan f Jo pasal 15 ayat(1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. DATO MOHD. ANUAR bin SIDEK, terdakwa II. MOHD. NAJIB bin JAAFAR dan terdakwa III. MATHIAS HARYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dilakukan secara terus menerus sebagai suatu perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang suatu perbuatan yang berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I. DATO MOHD ANUAR bin SIDEK berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Koba Tin pada tanggal 05 April 2002, telah diangkat sebagai Presiden Direktur PT. Koba Tin yang bergerak di bidang usaha pertambangan, menghasilkan atau memproduksi timah, yang dalam melaksanakan usaha pertambangan timah tersebut didasarkan pada perjanjian kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Koba Tin, yang berlaku sejak 01 April 1973 sampai dengan 01 April 2003 dan telah

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sejak 01 April 2003 sampai dengan 01 April 2013 dengan luas wilayah Kontrak Karya (WWK) 41.680,30 ha.

- Berdasarkan resolusi pemegang saham (Resolution of Share Holder) tertanggal 05 April 2002 terdakwa I DATO MOHD ANUAR bin SIDEK telah mengangkat MOHD NAJIB bin JAAFAR sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 01 Juli 2005 dan berdasarkan memorandum PT. Koba Tin Nomor: B/101/014/PJJ/YF tanggal 09 September 1999 telah mengangkat terdakwa III MATHIAS HARYANTO sebagai Direktur Administrasi.

- Bahwa mereka para terdakwa selaku Direksi PT. Koba Tin telah memerintahkan untuk menertma / membeli biji timah dari TI / TSK melalui Perusahaan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. CV. Sari Bumi Sejati | 2. CV. Bangka Prima |
| 3. CV. Karya Minendo Lestari | 4. CV. Mangkul Jaya |
| 5. CV. Sebelas Bersaudara | 6. CV. Karya Muda |
| 7. CV. Bangka Alam Makmur | 8. CV. Nibung Putra mandiri |
| 9. CV. Medishi | 10. CV. Pering kencana |
| 11. CV. Koba Jaya Mandiri | 12. CV. Puspa Prasetia |
| 13. CV. Karya KobaJaya | 14. CV. Arwana |
| 15. CV. Onki Mandiri | 16. CV. M. Thoriq |
| 17. CV. Garuda Wisnu Kencana | 18. CV. Mutiara Bayu Lestari |
| 19. CV. Putra Koba | 20. CV. Generasi Kita |
| 21. CV. Payung Jaya | 22. CV. Cahaya Baru |
| 23. CV. Dian Saputra | 24. CV. Pratama Mandiri |
| 25. CV. Bersama Kita | 26. CV. Devisa |
| 27. CV. Dewan Kola | 28. CV. Berkat Bangka Bersatu |
| 29. CV. Berkah | 30. CV. Bina Cipta Mandiri |
| 31. CV. RHka | 32. CV. Putra BY Pas Mandiri |
| 33. CV. Bumi Jaya Lestari | 34. CV. Fas Corporindo |
| 35. CV. Alam Lestari Jaya | 36. CV. Safarindo |
| 37. PT. Kurnia Bumi Jaya Mandiri | 38. CV. Anugrah Bersaksi |
| 39. CV. Citra Adikarya Semesta. | |

- Bahwa biji pasir timah yang dikirimkan / dibeli dari para Perusahaan tersebut, diperoleh dari Tambang Inkonvensional (TI) dan Tambang Skala Kecil (TSK) yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan.
- Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari Perusahaan tersebut diolah menjadi timah batangan dan dijual ke luar negeri.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sepatutnya menduga biji timah yang dibeli oleh para Terdakwa dari Perusahaan-perusahaan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para penambang Tambang Inkonsvensional (TI) ilegal, yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan (KP).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 26 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Dato Mohd. Anuar bin Sidek, terdakwa II. Mohd. Najib bin Jaafar, dan terdakwa III. Mathias Haryanto bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Dato Mohd. Anuar bin Sidek, terdakwa II. Mohd. Najib bin Jaafar, dan terdakwa III. Mathias Harryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) bundel surat permohonan keterangan pengiriman biji timah bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman dari PT. Koba Tin, bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Pengiriman Timah Dulang, bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Formulir Penimbangan Timah Ex Dulang PT. Koba Tin, bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Formulir Persetujuan Timah Diterima, bulan Januari 2007
 - Asli 1 (satu) bundel Daily Report Tin Purchase, Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel lembar Nota Penjualan Pasir Timah tanggal 21 Januari 2007;
 - 1 (satu) unit mesin merek Shanghai (mesin penyedot pasir);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pasir timah atas nama Wadi tanggal 10-01-2007;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk warna kuning merk Mitsubishi tahun 2005, No. Rangka MHMF349E5R089904, No. Mesin: 4D34D-A93893, No. Polisi: BN 4005 CG atas nama RAWI Bin SULAIMAN.
- 1 (satu) buah mesin Loby (alat pencuci pasir timah)
- 1 (satu) buah alat penggorengan (alat pengeringan pasir timah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian pasir timah atas nama Wadi tanggal 10-01-2007;
- 1 (satu) unit Mesin Merk Shanghai (mesin penyedot pasir)
- Bonggol cek BNI bulan Desember 2006 No. CE 496276 s/d No. CE 496300
- Bonggol cek BNI bulan Desember 2006 No. CE 496326 s/d No. CE 496350
- Bonggol cek BNI bulan Desember 2006 No. CE 4963512 s/d No. CE 496375
- Bonggol cek BNI bulan Januari 2007 No. CE 496476 s/d No. CE 496500
- Bonggol cek BNI bulan Januari 2007 No. CE 502026 s/d No. CE 502027
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002631 an. PT. ALAM LESTARI
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002632 an. CV. PERING KENCANA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002633 an. CV. BUMI JAYA LESTARI
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002634 an. CV. SAPARINDO
- PAYMENT VOUCHER No. B-9500263 an. CV. ARWANA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002636 an. CV. BINA CIPTA MANDIRI
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002637 an. CV. DIAN SAPUTRA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002638 an. CV. PAYUNG JAYA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002639 an. CV. RIFCA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002640 an. CV. GARUDAWISNU KENCANA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002641 an. CV. ANUGERAH BERSAUDARA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002642 an. CV. ARWANA
- MONTHLY CASHBOOK SUMMARY BY ACCOUNTS periode Desember 200
- MONTHLY CASHBOOK SUMMARY BY ACCOUNTS periode Januari 2007

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0936/BPKD/2006 tanggal 6 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0937/BPKD/2006 tanggal 6 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0953/BPKD/2006 tanggal 13 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0932/BPKD/2006 tanggal 13 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/1011/BPKD/2006 tanggal 14 Desember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/1006/BPKD/2006 tanggal 6 Desember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0938/BPKD/2006 tanggal 13 Nopember 2006.
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Bersama Kita, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Pering Kencana, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Arwana, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Dewa Koba, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Karya Putra Koba, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Bina Cipta Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Pratama Mandiri, 1 bundel

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV M. Thoriq, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Generasi Kita, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Devisa, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Mutiara Bayu Lestari, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Onky Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Payung Jaya, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Garuda Wisnu Kencana, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Alam Lestari Jaya, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Berkah, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Karunia Bumi Jaya Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Berkah Bangka Bersatu, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV By Pass Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Fas Corporindo, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Rifca, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PtJ) PT. Koba Tin dan CV Bumi Jaya Lestari, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Citra Adikarya Semesta, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Anugerah Bersaudara, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Saporindo, 1 bundel

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Amal, 1 bundel
- Laporan Triwulan mulai Januari s/d Desember 2005 (juli-September tidak ada), 3 (tiga) eksemplar
- Laporan Triwulan mulai Januari s/d Desember 2006, 3 (tiga) eksemplar
- Laporan Aktifitas kegiatan tambang Januari s/d Desember 2004,1 (satu) eksemplar.
- Laporan Aktifitas kegiatan tambang Januari s/d Desember 2005,1 (satu) eksemplar.
- Daftar PIJ per 1 (satu) Nopember 2006,2 (dua) eksemplar
- Daftar PIJ per 16 (enam belas) Oktober 2006,1 (satu) eksemplar
- Daftar PIJ per 1 (satu) Desember 2006,2 (dua) eksemplar
- 2 (dua) unit Hard Disk Presdir & Dir Ops PT. Koba Tin
- 1 (satu) lembar surat situasi pasca penyegelan gudang CV. BP, DKJ, DSJA tgl 4 Oktober 2006
- Rencana kerja & Anggaran Biaya 2006, prakiraan 2007 & 2008
- TIN ORE sebanyak 173,720 kgs
- TIN SCRAP & DROSS sebanyak 147, 380 kgs
- LUM SLAG sebanyak 382,830 kgs
- FIN DROSS sebanyak 67,400 kgs
- HARDHEAD sebanyak 18,770 kgs
- TIN SLAGE sebanyak 19,100 kgs
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Timbangan TIN SLAG (Lump dross) tanggal 26 Januari 2007.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Timbangan TIN SLAG (lempengan logam) tanggal 26 Januari 2007.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Timbangan Pasir Timah tanggal 25 Januari 2007.
- 85,650 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh) kgs TIN SLAG (Lump Dross)
- 19,770 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) kgs TIN SLAG (lempengan logam)
- 173,720 (seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) kgs Pasir Timah
- 28 (dua puluh delapan) Bags Kosong dengan nomor:
 1. J.0157 16 Januari 2007

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. J.0170 16 Januari 2007
 3. J.0167 16 Januari 2007
 4. J.0158 16 Januari 2007
 5. J.0159 16 Januari 2007
 6. J.0169 16 Januari 2007
 7. J.0134 16 Januari 2007
 8. J.0160 16 Januari 2007
 9. J.0168 16 Januari 2007
 10. J.0161 16 Januari 2007
 11. J.0123 15 Januari 2007
 12. J.0124 15 Januari 2007
 13. J.0125 15 Januari 2007
 14. J.0117 12 Januari 2007
 15. J.0080 10 Januari 2007
 16. J.0132 15 Januari 2007
 17. J.0164 17 Januari 2007
 18. J.0131 15 Januari 2007
 19. J.0155 16 Januari 2007
 20. J.0156 16 Januari 2007
 21. J.0165 15 Januari 2007
 22. J.0166 16 Januari 2007
 23. J.0152 16 Januari 2007
 24. J.0153 16 Januari 2007
 25. J.0135 15 Januari 2007
 26. J.0154 15 Januari 2007
 27. J.0179 10 Januari 2007
 28. J.0163 16 Januari 2007
- Asli 1 (satu) bundel Laporan Analisa ICP/ARC SPARK bulan Mei 2006 s/d Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel WEIGHT & ANALYSIS CERTIFICATE bulan Desember 2006 s/d Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel STOCKTAKE REPORT bulan Januari 2004 s/d Desember 2006
 - Asli 1 (satu) bundel PACKING LIST OF "KOBAN" BRAND TIN bulan Desember 2006 s/d Januari 2007.
 - 1 (satu) lembar formulir Penimbangan Timah Ex Dulang PT. Koba Tin Bangka tanggal 22 Januari 2007.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris Rika Silviana, SH, M.Kn) KONTRAK KARYA (persetujuan perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya 1971) antara Pemerintah RI dengan PT. KOBA TIN Nomor: B.6/Pres/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000.
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER Model No. BY25 + Batery +Cater + Moest in Taiwan series 270 warna silver.
- 1 (satu) HARDISK ETERNAL Model No. ES V.1891/GPRO MADE IN TAIWAN
- 1 (satu) battery
- 1 (satu) tas merk OAKLEY warna hitam
- Balok timah (Ingot) bentuk normal 7200 (tujuh ribu dua ratus) = 180 (seratus delapan puluh) ton.
- Balok timah (Ingot) bentuk Anode 2112 (dua ribu seratus) balok = 76 (tujuh puluh enam) ton.
- 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Propinsi Kep. Bangka Belitung No. 732/67/DJG/2004, tanggal 06 April 2004, perihal Pokok-pokok Hasil pertemuan Ditjen GSDM dengan PT. TIMAH dan PT. KOBA TIN beserta lembar Penerus tanggal 16 April 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Direktur Perusahaan Mineral dan Batubara kepada Direksi PT. KOBA TIN.
- 173,720 ton (seratus tujuh puluh tiga ton tujuh ratus dua puluh Kg) merupakan Tin Ore CMP.

Dikembalikan kepada PT. Koba Tin.

- 118 (seratus delapan belas) bags Pasir Timah dengan berat sektrar 204,730 ton (dua ratus empat ton tujuh ratus tiga puluh Kg).

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 151/PID.B/2007/PN.Sgt tanggal 1 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. DATO' MOHD. ANUAR bin SIDEK, terdakwa II MOHD. NAJIB bin JAAFAR dan terdakwa III. MATHIAS HARYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa I. DATO' MOHD. ANUAR bin SIDEK, terdakwa II MOHD. NAJIB bin JAAFAR dan terdakwa III. MATHIAS HARRYANTO oleh karenanya dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan akan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.
- Memerintahkan barang bukti berupa
 - Asli 1 (satu) bundel surat permohonan keterangan pengiriman biji timah bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman dari PT. Koba Tin, bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Pengiriman Timah Dulang, bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Formulir Penimbangan Timah Ex Dulang PT. Koba Tin, bulan Januari 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Formulir Persetujuan Timah diterima, bulan Januari 2007
 - Asli 1 (satu) bundel Daily Report Tin Purchase, Januari 2007.
 - Bonggol cek BNI bulan Desember 2006 No. CE 496276 s/d No. CE 496300
 - Bonggol cek BNI bulan Desember 2006 No. CE 496326 s/d No. CE 496350
 - Bonggol cek BNI bulan Desember 2006 No. CE 4963512 s/d No. CE 496375
 - Bonggol cek BNI bulan Januari 2007 No. CE 496476 s/d No. CE 496500
 - Bonggol cek BNI bulan Januari 2007 No. CE 502026 s/d No. CE 502027
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002631 an. PT. ALAM LESTARI
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002632 an. CV. PERING KENCANA
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002633 an. CV. BUMI JAYA LESTARI
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002634 an. CV. SAPARINDO
 - PAYMENT VOUCHER No. B-9500263 an. CV. ARWANA
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002636 an. CV. BINA CIPTA MANDIRI
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002637 an. CV. DIAN SAPUTRA
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002638 an. CV. PAYUNG JAYA
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002639 an. CV. RIFCA
 - PAYMENT VOUCHER No. B-95002640 an. CV. GARUDAWISNU KENCANA

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAYMENT VOUCHER No. B-95002641 an. CV. ANUGERAH BERSAUDARA
- PAYMENT VOUCHER No. B-95002642 an. CV. ARWANA
- MONTHLY CASHBOOK SUMMARY BY ACCOUNTS periode Desember 200
- MONTHLY CASHBOOK SUMMARY BY ACCOUNTS periode Januari 2007
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0936/BPKD/2006 tanggal 6 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0937/BPKD/2006 tanggal 6 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0953/BPKD/2006 tanggal 13 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0932/BPKD/2006 tanggal 13 Nopember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/1011/BPKD/2006 tanggal 14 Desember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/1006/BPKD/2006 tanggal 6 Desember 2006.
- Tanda Bukti Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bangka Selatan an. CV. Payung Jaya Seri Nomor 973/0938/BPKD/2006 tanggal 13 Nopember 2006.
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Bersama Kita, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Pering Kencana, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Arwana, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Dewa Koba, 1 bundel

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Karya Putra Koba, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Bina Cipta Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Pratama Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV M. Thoriq, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Generasi Kita, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Devisa, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Mutiara Bayu Lestari, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Onky Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Payung Jaya, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Garuda Wisnu Kencana, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Alam Lestari Jaya, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Berkah, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Karunia Bumi Jaya Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Berkah Bangka Bersatu, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV By Pass Mandiri, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Fas Corporindo, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Rifca, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PtJ) PT. Koba Tin dan CV Bumi Jaya Lestari, 1 bundel

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Citra Adikarya Semesta, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Anugerah Bersaudara, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Saperindo, 1 bundel
- Dokumen Perjanjian Imbal Jasa (PIJ) PT. Koba Tin dan CV Amal, 1 bundel
- Laporan Triwulan mulai Januari s/d Desember 2005 (juli-Septembertidak ada), 3 (tiga) eksemplar
- Laporan Triwulan mulai Januari s/d Desember 2006, 3 (tiga) eksemplar
- Laporan Aktifitas kegiatan tambang Januari s/d Desember 2004, 1 (satu) eksemplar.
- Laporan Aktifitas kegiatan tambang Januari s/d Desember 2005, 1 (satu) eksemplar.
- Daftar PIJ per 1 (satu) Nopember 2006, 2 (dua) eksemplar
- Daftar PIJ per 16 (enam belas) Oktober 2006, 1 (satu) eksemplar
- Daftar PIJ per 1 (satu) Desember 2006, 2 (dua) eksemplar
- 2 (dua) unit Hard Disk Presdir & Dir Ops PT. Koba Tin
- 1 (satu) lembar surat situasi pasca penyegelan gudang CV. BP, DKJ, DSJA tgl 4 Oktober 2006
- Rencana kerja & Anggaran Biaya 2006, prakiraan 2007 & 2008
- TIN ORE sebanyak 173,720 kgs
- TIN SCRAP & DROSS sebanyak 147,380 kgs
- LUM SLAG sebanyak 382,830 kgs
- FIN DROSS sebanyak 67,400 kgs
- HARDHEAD sebanyak 18,770 kgs
- TIN SLAGE sebanyak 19,100 kgs
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Timbangan TIN SLAG (Lump dross) tanggal 26 Januari 2007.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Timbangan TIN SLAG (lempengan logam) tanggal 26 Januari 2007.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Timbangan Pasir Timah tanggal 25 Januari 2007.
- 85,650 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh) kgs TIN SLAG (Lump Dross)

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19,770 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) kgs TIN SLAG (lempengan logam)
- 173,720 (seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) kgs Pasir Timah
- 28 (dua puluh delapan) Bags Kosong dengan nomor:
 1. J.0157 16 Januari 2007
 2. J.0170 16 Januari 2007
 3. J.0167 16 Januari 2007
 4. J.0158 16 Januari 2007
 5. J.0159 16 Januari 2007
 6. J.0169 16 Januari 2007
 7. J.0134 16 Januari 2007
 8. J.0160 16 Januari 2007
 9. J.0168 16 Januari 2007
 10. J.0161 16 Januari 2007
 11. J.0123 15 Januari 2007
 12. J.0124 15 Januari 2007
 13. J.0125 15 Januari 2007
 14. J.0117 12 Januari 2007
 15. J.0080 10 Januari 2007
 16. J.0132 15 Januari 2007
 17. J.0164 17 Januari 2007
 18. J.0131 15 Januari 2007
 19. J.0155 16 Januari 2007
 20. J.0156 16 Januari 2007
 21. J.0165 15 Januari 2007
 22. J.0166 16 Januari 2007
 23. J.0152 16 Januari 2007
 24. J.0153 16 Januari 2007
 25. J.0135 15 Januari 2007
 26. J.0154 15 Januari 2007
 27. J.0179 10 Januari 2007
 28. J.0163 16 Januari 2007
- Asli 1 (satu) bundel Laporan Analisa ICP/ARC SPARK bulan Mei 2006 s/d Januari 2007.
- Asli 1 (satu) bundel WEIGHT & ANALYSIS CERTIFICATE bulan Desember 2006 s/d Januari 2007.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel STOCKTAKE REPORT bulan Januari 2004 s/d Desember 2006
- Asli 1 (satu) bundel PACKING LIST OF "KOBAN" BRAND TIN bulan Desember 2006 s/d Januari 2007.
- 1 (satu) lembar formulir Penimbangan Timah Ex Dulang PT. Koba Tin Bangka tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris Rika Silviana, SH, M.Kn) KONTRAK KARYA (persetujuan perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya 1971) antara Pemerintah RI dengan PT. KOBAN TIN Nomor: B.6/Pres/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000.
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER Model No. BY25 + Battery +Cater + Moest in Taiwan series 270 warna silver.
- 1 (satu) HARDISK ETERNAL Model No. ES V.1891/GPRO MADE IN TAIWAN
- 1 (satu) battery
- 1 (satu) tas merk OAKLEY warna hitam
- Balok timah (Ingot) bentuk normal 7200 (tujuh ribu dua ratus) = 180 (seratus delapan puluh) ton.
- Balok timah (Ingot) bentuk Anode 2112 (dua ribu seratus) balok = 76 (tujuh puluh enam) ton.
- 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Propinsi Kep. Bangka Belitung No. 732/67/DJG/2004, tanggal 06 April 2004, perihal Pokok-pokok Hasil pertemuan Ditjen GSDM dengan PT. TIMAH dan PT. KOBAN TIN beserta lembar Penerus tanggal 16 April 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Direksi PT. KOBAN TIN Nomor:550/41.03/DPM/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal pembelian biji timah dari tambang inkonvensional (TI);
- 2 (dua) lembar Surat Direksi PT. Timah kepada Presiden Direktur PT. Koba Tin Nomor: 1690/TBK/UM-0000/2003-SO tanggal 21 Nopember 2003 perihal kegiatan PT. Koba Tin isi surat tersebut adalah melaporkan bahwa PT.Koba Tin melakukan pembelian biji timah di luar WKK;
- 2 (dua) lembar Surat Direksi PT. Timah kepada Gubernur Prop. Kepulauan Bangka Belitung No.424/TBK/UM-0000/2004-SO tanggal 15 Maret 2004 perihal pelanggaran Kontrak Karya Pertambangan Umum

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Koba Tin isi surat tersebut adalah melaporkan bahwa PT. Koba Tin melakukan pembelian biji timah di luar WKK;

- 1 (satu) bundel dokumen PT. Koba Tin Laporan Triwulan (Quarterly Report) Januari – Maret 2006;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. Koba Tin Laporan Triwulan (Quarterly Report) April – Juni 2006;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. Koba Tin Laporan Triwulan (Quarterly Report) Juli – September 2006;
- 2 (dua) lembar Surat Direksi PT. Timah kepada Direksi PT. Koba Tin Nomor: 011.PWJ/TBK/UM-0000/2007-S2 tanggal 03 Januari 2007, perihal rencana kerja dan anggaran belanja PT. Koba Tin tahun 2007;
- 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. Koba Tin kepada Direktur PT. Timah Tbk Nomor J/104/002/DMAS/mnj tanggal 20 Januari 2007, perihal Rencana Kerja dan Anggaran Belanja PT. Koba Tin tahun 2007;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Penertiban Biji Timah tanggal 17 Februari 2004;
- 1 (satu) Odner Debit Note tahun 2003
- 1 (satu) Odner Debit Note tahun 2004
- 1 (satu) Odner Debit Note tahun 2005
- 1 (satu) Odner Debit Note tahun 2006
- 1 (satu) Odner Debit Note tahun bulan Januari tahun 2007;
- 1 (satu) Odner Debit Rekening Koran tahun 2003 s/d tahun 2007;
- 1 (satu) Odner Debit Note Rekening Koran tahun 2006;
- 1 (satu) buku Share Holders Dewan Komisaris Minute Book Periode From 10-03-2000;
- Cash Voucher tahun 2006 sebanyak 18 Surat Payment Voucher;
- Cash Voucher tahun 2007 sebanyak 22 Surat Payment Voucher
- 1 (satu) eksemplar No.544 Tambahan Berita Negara RI tanggal 26/12-1972 No.103 tentang Perseroan Terbatas PT. Koba Tin No.7;
- 1 (satu) eksemplar No.165 Tambahan Berita Negara RI tanggal 5/2- 1982 No.11 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Koba Tin No.18
- 1 (satu) eksemplar No.6901 Tambahan Berita Negara RI tanggal 15/10-1999 No.83 tentang Persetujuan atas Perubahan pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar PT. Koba Tin ;
- 1 (satu) bundel Contract Of Work Between The Government of the Republic of Indonesia and PT. Koba Tin;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 (seratus delapan belas) bags Pasir Timah dan
- 501 (lima ratus satu) ton balok timah (ingot)

Dikembalikan kepada PT. Koba Tin.

- Asli 1 (satu) lembar Nota Penjualan pasir timah a.n. Ady Wijaya tanggal 21 Januari 2007;

- 1 (satu) unit mesin merek Shanghai (mesin penyedot pasir);

Dikembalikan kepada saksi Adi Wijaya;

- Asli 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pasir Timah atas nama Waidi tanggal 10-01-2007;

- 1 (satu) unit truk warna kuning merk Mitsubishi tahun 2005, No. Rangka MHMFE349E5R089904, No. Mesin: 4D34D-A93893, No. Polisi: BN 4005 CG atas nama RAWI Bin SULAIMAN.

- 1(satu) buah mesin Loby (alat pencuci pasir timah)

- 1 (satu) buah alat penggorengan (alat pengeringan pasir timah)

Dikembalikan kepada saksi Rawi bin Sulaiman;

- Asli 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pasir Timah atas nama WADI tanggal 10-01 -2007.

- 1 (satu) unit Mesin Merk Shanghai (mesin penyedot pasir)

Dikembalikan kepada saksi Wadi bin Saih;

- Perjanjian PT. Koba Tin No. B/607/021/MH/yf tentang Penambangan, Pengumpulan, Penimbunan dan Pemrosesan dan Pengiriman Konsentrat Timah di wilayah Kontrak Karya PT. Koba Tin tanggal 16 Oktober 2006.

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin als. Jalal;

- Surat perjanjian No.B/607/001/MH/yf tentang Penambangan, Pengumpulan, Penimbunan dan Pemrosesan dan Pengiriman Timah di wilayah Kontrak Karya PT. Koba Tin tanggal 16 Oktober 2006;

- Amandemen Perjanjian No. B/607/001/MH/yf tanggal 01 April 2005 antara PT. Koba Tin dengan CV. PERING KENCANA.;

- 1(satu) unit mobil truck warna kuning merk Mitsubishi tahun 2005 No. Rangka MHMFE349H5R013351 No. mesin: 4D34D-A53071 No.Polisi BN 4063 CI atas nama Ir. Rizalludin Makruf;

- 1 (satu) buah mesin lobi (alat pencuci pasir timah)

- 1 (satu) buah alat penggorengan (alat pengering pasir timah)

Dikembalikan kepada saksi R. Rizal Makruf.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15 K/Akta.Pid/2007//PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat 14 Agustus 2007 tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Agustus 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 Agustus 2007

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah menjatuhkan putusan yang uraiannya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni ; *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.*

Hal tersebut nampak dalam putusan Majelis Hakim halaman 62 alenia ke 7 dan 8 dan halaman 63 aleniake 1 yang berbunyi: " Bahwa saksi H. KISMAN pada tahun 2006 pernah diadili dan dihukum di Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan putusan No: 264/Pid.B/2006/PN.SGT dengan amar pada pokoknya menyatakan saksi H. KiSMAN secara sah dan menyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana melakukan usaha Pertambangan berupa pengangkutan dan penjualan tanpa izin.* Bahwa setelah Mejelis Hakim mencermati amar putusan nomor: 264 /Pid.B/2006/PN.SGT tersebut maka dapat diketahui bahwa H. KISMAN bukanlah dihukum karena melakukan tindak pidana menambang atau menampung pasir timah dari Luar Wilayah PT. Koba Tin , melainkan hanya saksi H. KISMAN tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pasir timah. Bahwa oleh

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu menurut Majelis Hakim tindakan dari PT. Koba Tin yang dipimpin oleh para terdakwa yang tetap menerima pengiriman pasir timah dari saksi H. KISMAN meskipun saksi H. KISMAN telah dijatuhi putusan pidana seperti yang tercantum didalam amar putusan No : 264/Pid.B/2006/PN.SGT diatas, namun tindakan tersebut bukanlah merupakan tindakan yang tidak menduga atau sepatutnya mengetahui bahwa pasir timah itu hasil kejahatan atau diluar Kontrak Karya PT. Koba Tin. Karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan saksi H.KISMAN setiap kali mengirim pasir timah ke PT. Koba Tin selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.Koba Tin dan juga menjualnya pada siang hari dengan harga yang normal, lagi pula H. KISMAN dihukum bukan karena menambang atau memberi pasir timah dari Luar Wilayah Kontrak Karya PT. Koba Tin.

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan diatas, asal usul pasir timah itu sendiri sulit untuk diketahui mengacu kepada pendapat DR. RUDI SATRIO MUKANTARJO yang menyebutkan bahwa apabila tidak diketahui asal usul barang tidak dapat dikatakan telah ada perbuatan penadahan.

Bahwa dari uraian diatas-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat PT. Koba Tin tidak terbukti telah mengambil pasir timah dari luar wilayah kontrak karya sehingga dengan demikian unsur diketahui atau sepatutnya dapat diduga diperoleh dari kejahatan tidak terpenuhi,

Dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan amar putusan terhadap terpidana saksi H. KISMAN sesuai putusan nomor: 264/Pid.B/2006/PN. SGT bahwa saksi H. KISMAN bukanlah dihukum karena melakukan tindak pidana menambang atau menampung pasir timah dari luar PT. Koba Tin , melainkan hanya karena saksi H. KISMAN tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pasir timah.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 1967 yang isinya *"tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lain adalah pelanggaran"* Sehingga jelas bahwa saksi H, KISMAN dipidana karena melakukan kejahatan pertambangan bukan melakukan pelanggaran dan PT. Koba Tin yang dipimpin oleh para

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tetap menerima pengiriman dan membeli pasir timah dari H. Kisman meskipun saksi H. Kisman telah dijatuhi putusan pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan Nomor: 264/Pid.b/2006/PN.SGT karena melakukan kejahatan pertambangan melanggar pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 1967.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan yang diungkapkan Majelis Hakim untuk memberi kesimpulan itu sendiri. Hal mana nampak didalam putusan halaman 62 alenia 5 yang berbunyi :

Bahwa saksi H. KISMAN dipersidangan menerangkan saksi sebagai Mitra PT. Koba Tin mempunyai 2 (dua) gudang untuk melakukan penyimpanan pasir timah yaitu di Kota Pangkalpinang dan daerah Sengir, untuk gudang yang didaerah Sengir beroperasi dalam seminggu hanya 2 (dua) hari saja yaitu pada hari kamis dan hari Jumat dan selebihnya penerimaan dan pembelian pasir timah dari para penambang dilakukan oleh saksi di gudang yang berada di Pangkalpinang"

Selanjutnya dalam halaman 51 alenia 12 berbunyi:

"Bahwa benar Mitra PT. Koba Tin sudah mengetahui harus mengumpulkan pasir timah yang berasal dari dalam wilayah kontrak karya PT. Koba Tin untuk dikirim ke PT. Koba Tin namun faktanya mitra mengambil pasir timah dari siapa saja yang menjualnya kemudian mengumpulkannya didalam gudang, lalu mengirimkannya kalau tidak ke PT. Koba Tin juga ke perusahaan lain, tergantung perusahaan mana yang bisa membeli dengan harga yang lebih mahal.

Dari uraian tersebut diatas saksi H. KISMAN sebagian besar menampung/ Membeli pasir timah di Kota Pangkalpinang yang mana Kota Pangkalpinang daerah diluar Kontrak Karya PT. Koba Tin.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas secara nyata nampak Majelis Hakim telah keliru dalam kesimpulan yang menyatakan tindak pidana sebagaimana pasal 31 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 1967 yang dilakukan saksi H.KISMAN adalah pelanggaran hukum tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pasir timah karena kesimpulan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan kesimpulan itu sendiri dan bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 1967.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas tergambar para terdakwa walaupun tidak mengetahui secara pasti pasir timah yang dibeli dari saksi H. Kisman tersebut barang hasil kejahatan pertambangan, tetapi para terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa pasir timah yang dibeli dari saksi H. Kisman tersebut barang hasil kejahatan pertambangan.

Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada halaman 63 alinea I yang menyatakan :

"PT. Koba Tin yang dipimpin oleh para terdakwa tetap menerima pengiriman pasir timah dari saksi H. KISMAN meskipun saksi H. KISMAN telah dijatuhi putusan pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan Nomor: 264/Pid.B/2006/PN.SGT diatas".

Bahwa akibat adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menyimpulkan pertimbangan tersebut diatas telah mengakibatkan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan peraturan hukum sehingga hal tersebut diatas dipergunakan Majelis Hakim untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. (VRIJSPRAK) yang seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan menghukum mereka terdakwa atau setidaknya-tidaknya " melepas terdakwa dari tuntutan (ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP oleh karenanya kami Penuntut Umum dapat menempuh upaya hukum kasasi.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 61 alenia 8 menyatakan:

"Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Simon Felix Sembiring yang membantah PT. Koba Tin yang dipimpin oleh terdakwa menjadi penadah timah illegal " kami akan memberikan sanksi yang tegas jika ada bukti yang kuat perusahaan pertambangan timah PT. Koba Tin menjadi penadah dari kegiatan penambangan illegal sanksi jelas, mulai dari teguran pertama hingga hingga determinasi" tegas Simon kepada Neraca dalam sebuah kesempatan. Menurut Simon sejauh ini sama sekali tidak ada indikasi indikasi yang mengarah perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha terlarang itu. Hal

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini diperkuat dengan hasil tim Verifikasi yang sengaja diterjunkan oleh pihak GSDM untu menelusuri kemungkinan adanya dugaan kegiatan tersebut. Saya berbicara dengan fakta kita sudah mengirim tim bersama (Koba Tin) untuk menjawab adanya dugaan kegiatan tersebut Ternyata tidak ada pelanggaran disana, artinya tuduhan bahwa perusahaan PT. Koba Tin menampung biji timah dari kegitan pertambangan illegal sama sekali tidak dapat dibuktikan, katanya menurut Simon yang terjadi adalah PT. Koba Tin melibatkan masyarakat setempat yang tergabung dalam sebuah badan usaha untuk mengerjakan kegiatan pertambangan dilokasi wilayah kerja Koba Tin dan kegiatan seperti itu sah-sah saja, tidak melanggar hukum.

Kegiatan seperti ini sama saja dengan Perusahaan Kontrak Karya lain yang mengajukan kegiatan pengupasan kepada pihak ketiga, jadi tidak ada persoalan . " Ucapan Simon" (Vide, Harian Ekonomi Neraca, 30 Maret 2005):

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 dan ad.2.:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak dalam menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT** tersebut ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Pebruari 2008** oleh **DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.,MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM HARYADI, SH.** dan **ANDAR PURBA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

ttd./

ANDAR PURBA, SH.

Ketua :

ttd./

DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

TUTY HARYATI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.

NIP. 040 033 261

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



3. Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah menjatuhkan putusan yang urainnyanya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni ; *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.*

Hal tersebut nampak dalam putusan Majelis Hakim halaman 62 alenia ke 7 dan 8 dan halaman 63 aleniake 1 yang berbunyi: " Bahwa saksi H. KISMAN pada tahun 2006 pernah diadili dan dihukum di Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan putusan No: 264/Pid.B/2006/PN.SGT dengan amar pada pokoknya menyatakan saksi H. KiSMAN secara sah dan menyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana melakukan usaha Pertambangan berupa pengangkutan dan penjualan tanpa izin.* Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati amar putusan nomor: 264 /Pid.B/2006/PN.SGT tersebut maka dapat diketahui bahwa H. KISMAN bukanlah dihukum karena melakukan tindak pidana menambang atau menampung pasir timah dari Luar Wilayah PT. Koba Tin, melainkan hanya saksi H. KISMAN tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pasir timah. Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tindakan dari PT. Koba Tin yang dipim[pin oleh para terdakwa yang tetap menerima pengiriman pasir timah dari saksi H. KISMAN meskipun saksi H. KiSMAN telah dijatuhi putusan pidana seperti yang tercantum didalam amar putusan No : 264/Pid.B/2006/PN.SGT diatas, namun tindakan tersebut bukanlah merupakan tindakan yang tidak menduga atau sepatutnya mengetahui bahwa pasir timah itu hasil kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Kontrak Karya PT. Koba Tin . Karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan saksi H.KISMAN setiap kali mengirim pasir timah ke PT. Kobtin selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.Koba Tin dan juga menjualnya pada siang hari dengan harga yang normal, lagi pula H. KISMAN dihukum bukan karena menambang atau memberi pasir timah dari Luar Wilayah Kontrak Karya PT. Koba Tin.

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan diatas, asal usul pasir timah itu sendiri sulit untuk diketahui mengacu kepada pendapat DR. RUDI SATRIO MUKANTARJO yang menyebutkan bahwa apabila tidak diketahui asal usul barang tidak dapat dikatakan telah ada perbuatan penadahan.

Bahwa dari uraian diatas-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat PT. Koba Tin tidak terbukti telah mengambil pasir timah dari luar wilayah kontrak karya sehingga dengan demikian unsur diketahui atau sepatutnya dapat diduga diperoleh dari kejahatan tidak terpenuhi,

Dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan amar putusan terhadap terpidana saksi H. KiSMAN sesuai putusan nomor: 264/Pid.B/2006/PN. SGT bahwa saksi H. KISMAN bukanlah dihukum karena melakukan tindak pidana menambang atau menampung pasir timah dari luar PT. Koba Tin , melainkan hanya karena saksi H. KISMAN tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pasir timah.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 1967 yang isinya *"tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lain adalah pelanggaran"* Sehingga jelas bahwa saksi H, KISMAN dipidana karena melakukan kejahatan pertambangan bukan melakukan pelanggaran dan PT. Koba Tin yang dipimpin oleh para terdakwa, tetap menerima pengiriman dan membeli pasir timah dari H. Kisman meskipun saksi H. Kisman telah dijatuhi putusan pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan Nomor: 264/Pid.b/2006/PN.SGT karena melakukan kejahatan pertambangan melanggar pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 1967.

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan yang diungkapkan Majelis Hakim untuk memberi kesimpulan itu sendiri. Hal mana nampak didalam putusan halaman 62 alenia 5 yang berbunyi :

Bahwa saksi H. KISMAN dipersidangan menerangkan saksi sebagai Mitra PT. Koba Tin mempunyai 2 (dua) gudang untuk melakukan penyimpanan pasir timah yaitu di Kota Pangkalpinang dan daerah Sengir, untuk gudang yang didaeran Sengir beroperasi dalam seminggu hanya 2 (dua) hari saja yaitu pada hari kamis dan hari Jumat dan selebihnya penerimaan dan pembelian pasir timah dari para penambang dilakukan oleh saksi di gudang yang berada di Pangkalpinang"

Selanjutnya dalam halaman 51 alenia 12 berbunyi:

"Bahwa benar Mitra PT. Koba Tin sudah mengetahui harus mengumpulkan pasir timah yang berasal dari dalam wilayah kontrak karya PT. Koba Tin untuk dikirim ke PT. Koba Tin namun faktanya mitra mengambil pasir timah dari siapa saja yang menjualnya kemudian mengumpulkannya didalam gudang, lalu mengirimkannya kalau tidak ke PT. Koba Tin juga ke perusahaan lain, tergantung perusahaan mana yang bisa membeli dengan harga yang lebih manal.

Dari uraian tersebut diatas saksi H. KISMAN sebagian besar menampung/ Membeli pasir timah di Kota Pangkalpinang yang mana Kota Pangkalpinang daerah diluar Kontrak Karya PT. Koba Tin.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas secara nyata nampak Majelis Hakim telah keliru dalam kesimpulan yang menyatakan tindak pidana sebagaimana pasal 31 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 1967 yang dilakukan saksi H.KISMAN adalah pelanggaran hukum tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pasir timah karena kesimpulan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi landasan kesimpulan itu sendiri dan bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 1967.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas tergambar para terdakwa walaupun tidak mengetahui secara pasti pasir timah yang dibeli dari saksi H. Kisman tersebut barang hasil kejahatan pertambangan, tetapi para terdakwa



sepatutnya dapat menduga bahwa pasir timah yang dibeli dari saksi H. Kisman tersebut barang hasil kejahatan pertambangan.

Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada halaman 63 alinea I yang menyatakan :

"PT. Koba Tin yang dipimpin oleh para terdakwa tetap menerima pengiriman pasir timah dari saksi H. KISMAN meskipun saksi H. KISMAN telah dijatuhi putusan pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan Nomor: 264/Pid.B/2006/PN.SGT diatas".

Bahwa akibat adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menyimpulkan pertimbangan tersebut diatas telah mengakibatkan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan peraturan hukum sehingga hal tersebut diatas dipergunakan Majelis Hakim untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. (VRIJSPRAK) yang seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan menghukum mereka terdakwa atau setidaknya " melepas terdakwa dari tuntutan (ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP oleh karenanya kami Penuntut Umum dapat menempuh upaya hukum kasasi.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 61 alenia 8 menyatakan:

"Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Simon Felix Sembiring yang membantah PT. Koba Tin yang dipimpin oleh terdakwa menjadi penadah timah illegal " kami akan memberikan sanksi yang tegas jika ada bukti yang kuat perusahaan pertambangan timah PT. Koba Tin menjadi penadah dari kegiatan penambangan illegal sanksi jelas, mulai dari teguran pertama hingga hingga determinasi" tegas Simon kepada Neraca dalam sebuah kesempatan. Menurut Simon sejauh ini sama sekali tidak ada indikasi indikasi yang mengarah perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha terlarang itu. Hal ini diperkuat dengan hasil tim Verifikasi yang sengaja diterjunkan oleh pihak GSDM untu menelusuri kemungkinan adanya dugaan kegiatan tersebut. " Saya berbicara dengan fakta kita sudah mengirim tim bersama (Koba Tin) untuk menjawab adanya dugaan kegiatan tersebut Ternyata tidak ada pelanggaran disana, artinya tuduhan bahwa perusahaan PT. Koba Tin menampung biji timah dari kegiatan pertambangan illegal sama sekali tidak

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan, katanya menurut Simon yang terjadi adalah PT. Koba Tin melibatkan masyarakat setempat yang tergabung dalam sebuah badan usaha untuk mengerjakan kegiatan pertambangan dilokasi wilayah kerja Koba Tin dan kegiatan seperti itu sah-sah saja, tidak melanggar hukum.

Kegiatan seperti ini sama saja dengan Perusahaan Kontrak Karya lain yang mengajukan kegiatan pengupasan kepada pihak ketiga, jadi tidak ada persoalan . " Ucap Simon" (Vide, Harian Ekonomi Neraca, 30 Maret 2005):

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)